



P U T U S A N

Nomor 9 /Pid.B/2019/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : NOVRI NAE alias OPI
Tempat Lahir : Madidir
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 28 November 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Girian Atas Lingkungan V Kecamatan
Girian Kota Bitung
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018 dengan jenis tahanan Rutan ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019 dengan jenis tahanan Rutan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tertanggal 15 Januari 2019 Nomor 9/Pid.B/2019/PN Bit tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung tertanggal 15 Januari 2019 Nomor 9/Pid.B/2019/PN Bit tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa NOVRI NAE alias OPI beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa NOVRY NAE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap NOVRY NAE dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor merek Suzuki DB 6784 CW
 - 1 buah STNK sepeda motor merek Suzuki DB 6784 CW An. Jorim Marampa
 - 1 unit sepeda motor merek Honda Blade DB 2813 CN
 - 1 buah STNK sepeda motor merek Honda Blade DB 2813 CN An. Joseph Alex Frans Nae
 - 1 buah SIM C An. Novry Nae

Dikembalikan kepada pemilik masing-masing.

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,-
(tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan tanggapan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Tunggal No.Reg Perkara : PDM- /Btg/Euh.2/11/2018 tertanggal November 2018 yang selengkapnya sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa NOVRI NAE alias OPI pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar Jam 03.15 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain sekitar bulan Mei Tahun 2018, bertempat di jalan Babe Palar depan Finance Smart Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung atau setidaknya Pengadilan Negeri Bitung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya, Terdakwa minum minuman keras di dekat rumah Terdakwa bersama dengan teman-temannya hari sebelumnya yaitu Sabtu 19 Mei 2018 sampai sekitar pukul 22.00 Wita dan Terdakwa lalu pergi ke lorong Virgo di kecamatan Madidir menggunakan sepeda motor merek Honda Blade dengan nomor polisi DB 2813 CN, dan disana Terdakwa kembali minum minuman keras dan sekira pukul 03.00 Wita. Terdakwa kemudian membawa motornya dengan maksud untuk pulang, namun saat melintas di depan Finance Smart, Terdakwa yang memacu motornya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan tinggi dan sudah dalam pengaruh alkohol, menabrak motor yang dikendarai oleh Yanwar Kampong yang saat itu baru keluar dari halaman rumahnya.

Bahwa akibat kelalaian Terdakwa tersebut, menyebabkan pengendara motor yaitu Yanwar Kampong yang ditabrak oleh Terdakwa meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan bersumpah atau berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi REYNOL DIARANG

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 03.15 wita di jalan Babe Palar depan Finance Smart Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade yang nomor polisinya saksi tidak tahu dan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Smash yang nomor polisinya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat itu saksi ada di depan rumah korban dan korban keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli rokok dan tidak lama

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi mendengar bunyi tabrakan, langsung saksi pergi melihat dan ternyata yang mendapat kecelakaan adalah korban (teman saksi) dan saksi melihat korban terletak di jalan bersama dengan motornya sedangkan Terdakwa menuju ke arah trotoar dan setelah itu keduanya langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, namun korban meninggal dunia karena kejadian kecelakaan tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak perhatikan kalau Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi dan korban berteman;
- Bahwa korban sudah punya isteri dan satu anak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga Terdakwa ada datang minta maaf;
- Bahwa menurut saksi, korban sudah meninggal pada saat di tempat kejadian karena pada waktu itu korban tidak bergerak sama sekali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membernarkan;

2. Saksi SANDRA DELVIA MAKAREWA (Dibacakan)

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dimana saksi mendengar suara benturan keras yang berada di jalan raya tepatnya di depan rumah;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu 20 Mei 2018 sekitar pukul 03.15 wita di jalan Babe Palar depan Finance Smart Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade yang nomor polisinya saksi belum ketahui dan 1 (satu) sepeda motor merek Suzuki Smash adalah milik dari lelaki Yanwar Kampong (korban);
- Bahwa saksi mengenal dengan lelaki Yanwar Kampong sebagai suami saksi dan Novri Nae saksi tidak kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa motor dalam kecepatan tinggi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mau pergi kerja;
- Bahwa pada waktu itu kecepatan motor sekitar 60-70 km/ jam dan kecepatan dari korban pelan;
- Bahwa yang melakukan kelalaian adalah Terdakwa dan mengakibatkan korban meninggal dunia dan Terdakwa sendiri pada saat itu sudah dalam pengaruh minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor 31/VER/RSBM/VIII/2018 an.Yanwar Kampong tertanggal 3 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Daniella G.M.Rumokoy,M.Kes dengan hasil pada pemeriksaan :

- Terdapat luka robek di kepala;
- Terdapat patah tulang area mata kanan;
- Terdapat jejas di dada;
- Leher tampak keunguan;
- Terdapat luka-luka lecet pada tangan dan kaki;
- Terdapat patah tulang terbuka di kaki kanan;

Diagnosa : Luka robek + luka lecet + patah tulang;

Kesimpulan : Keadaan tersebut dapat disebabkan oleh rudapaksa dengan benda keras (Pasien meninggal);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki DB 6784 CW;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Suzuki DB 6784 CW an.JORIM MARAMPA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade DB 2813 CN;
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Blade DB 2813 CN an. Joseph Alex Frans Nae;
- 1 (satu) buah SIM C an. Novry Nae;

Barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Nomor : 239/Pen.Pid/2018/PN Bit tertanggal 25 Oktober 2018 dan Penetapan Nomor : 240/Pen.Pid/2018/PN.Bit tertanggal 19 Oktober 2018, yang dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 03.15 Wita, bertempat di jalan Babe Palar depan Finance Smart Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung Terdakwa NOVRI NAE alias OPI yang menggunakan sepeda motor merek Honda Blade dengan nomor polisi DB 2813 CN menabrak sepeda motor merek Suzuki dengan nomor polisi DB 6784 CW yang dikendarai oleh korban YANWAR KAMPONG yang saat itu baru keluar dari halaman rumahnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke lorong Virgo di kecamatan Madidir menggunakan sepeda motor merek Honda Blade dengan nomor polisi DB 2813 CN dimana setelah berada di sana Terdakwa minum minuman keras sekitar pukul 03.00 Wita, setelah itu Terdakwa membawa motornya dengan maksud untuk pulang, namun saat melintas di depan Finance Smart, Terdakwa yang memacu motornya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan tinggi dan sudah dalam pengaruh alkohol, menabrak sepeda motor merek Suzuki dengan nomor polisi DB 6784 CW yang dikendarai oleh korban YANWAR KAMPONG yang saat itu baru keluar dari halaman rumahnya;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban YANWAR KAMPONG meninggal dunia, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 31/VER/RSBM/VIII/2018 an.Yanwar Kampong tertanggal 3 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Daniella G.M.Rumokoy,M.Kes dengan hasil pada pemeriksaan :

- Terdapat luka robek di kepala;
- Terdapat patah tulang area mata kanan;
- Terdapat jejas di dada;
- Leher tampak keunguan;
- Terdapat luka-luka lecet pada tangan dan kaki;
- Terdapat patah tulang terbuka di kaki kanan;

Diagnosa : Luka robek + luka lecet + patah tulang;

Kesimpulan : Keadaan tersebut dapat disebabkan oleh rudapaksa dengan benda keras (Pasien meninggal);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor";
3. Unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"
4. Unsur "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Ad 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa setiap orang adalah subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan NOVRI NAE alias OPI sebagai Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama NOVRI NAE alias OPI dan Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor"

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2), jenis kendaraan bermotor adalah sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 03.15 Wita, bertempat di jalan Babe Palar depan Finance Smart Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung Terdakwa NOVRI NAE alias OPI yang menggunakan sepeda motor merek Honda Blade dengan nomor polisi DB 2813 CN menabrak sepeda motor merek Suzuki dengan nomor polisi DB 6784 CW yang dikendarai oleh korban YANWAR KAMPONG yang saat itu baru keluar dari halaman rumahnya;

Maka diketahui bahwa kendaraan berupa sepeda motor merek Honda Blade dengan Nomor Polisi DB 2813 CN yang dikemudikan oleh Terdakwa NOVRI NAE alias OPO dan telah menabrak sepeda motor merek Suzuki dengan nomor polisi DB 6784 CW yang dikendarai oleh korban YANWAR KAMPONG yang saat itu baru keluar dari halaman rumahnya adalah merupakan jenis kendaraan bermotor yang termasuk dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur "yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP (*memori van toelichting*), kerangka dasar kelalaian adalah :

- Kurang berpikir yang diperlukan (*gebrek aan nodige denken*).
- Kurang pengetahuan/ pengertian yang diperlukan (*gebrek aan nodige kennis*).

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kurang kebijaksanaan yang diperlukan (*gebrek aan nodige beleid*).

Menimbang, bahwa mengacu pada Putusan HR tanggal 25 April 1916, yang menyatakan bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan ini, tidak cukup adanya sikap yang kurang hati-hati. Diperlukan adanya sikap yang kurang hati-hati, teledor atau kesalahan yang sedikit atau banyak dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 24 Undang-undang No.22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan kecelakaan lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 03.15 Wita, bertempat di jalan Babe Palar depan Finance Smart Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung Terdakwa NOVRI NAE alias OPI yang menggunakan sepeda motor merek Honda Blade dengan nomor polisi DB 2813 CN menabrak sepeda motor merek Suzuki dengan nomor polisi DB 6784 CW yang dikendarai oleh korban YANWAR KAMPONG yang saat itu baru keluar dari halaman rumahnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke lorong Virgo di Kecamatan Madidir menggunakan sepeda motor merek Honda Blade dengan nomor polisi DB 2813 CN dimana setelah berada di sana Terdakwa minum minuman keras sekitar pukul 03.00 Wita, setelah itu Terdakwa membawa motornya dengan maksud untuk pulang, namun saat melintas di depan Finance Smart, Terdakwa yang memacu motornya dengan kecepatan tinggi dan sudah dalam pengaruh alkohol, menabrak sepeda motor merek Suzuki dengan nomor polisi DB 6784 CW yang dikendarai oleh korban YANWAR KAMPONG yang saat itu baru keluar dari halaman rumahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah kurang hati-hati dan teledor dalam mengemudikan kendaraan berupa sepeda motor merek Honda Blade dengan Nomor Polisi DB 2813 CN dimana pada saat melintas di depan Finance Smart, Terdakwa telah lalai dalam bentuk kurang

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir yang diperlukan (*gebrek aan nodige denken*) karena Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk memacu motornya dengan kecepatan tinggi dan tidak membunyikan klakson atau memberikan tanda peringatan agar orang-orang yang ada di sekitar mengetahui bahwa ada kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa yang sedang melintas, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas dimana sepeda motor merek Honda Blade dengan Nomor Polisi DB 2813 CN yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor merek Suzuki dengan nomor polisi DB 6784 CW yang dikendarai oleh korban YANWAR KAMPONG yang saat itu baru keluar dari halaman rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Yanwar Kampong meninggal dunia, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 31/VER/RSBM/VIII/2018 an.Yanwar Kampong tertanggal 3 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Daniella G.M.Rumokoy,M.Kes dengan hasil pada pemeriksaan :

- Terdapat luka robek di kepala;
- Terdapat patah tulang area mata kanan;
- Terdapat jejas di dada;
- Leher tampak keunguan;
- Terdapat luka-luka lecet pada tangan dan kaki;
- Terdapat patah tulang terbuka di kaki kanan;

Diagnosa : Luka robek + luka lecet + patah tulang;

Kesimpulan : Keadaan tersebut dapat disebabkan oleh rudapaksa dengan benda keras (Pasien meninggal);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah pula terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur delik dari Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, sehingga dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf untuk menghapus hukuman (*straf uitsluitingronde*), maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Antara Terdakwa dan keluarga korban tidak ada perdamaian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan Pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor merek Suzuki DB 6784 CW
- 1 buah STNK sepeda motor merek Suzuki DB 6784 CW An. Jorim Marampa
- 1 unit sepeda motor merek Honda Blade DB 2813 CN
- 1 buah STNK sepeda motor merek Honda Blade DB 2813 CN An. Joseph Alex Frans Nae
- 1 buah SIM C An. Novry Nae

akan ditentukan statusnya di dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 310 ayat (3) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NOVRI NAE alias OPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor merek Suzuki DB 6784 CW
 - 1 buah STNK sepeda motor merek Suzuki DB 6784 CW An. Jorim Marampa
 - 1 unit sepeda motor merek Honda Blade DB 2813 CN
 - 1 buah STNK sepeda motor merek Honda Blade DB 2813 CN An. Joseph Alex Frans Nae
 - 1 buah SIM C An. Novry Nae

Dikembalikan kepada pemilik masing-masing.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari KAMIS tanggal 28 FEBRUARI 2019 oleh kami MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP,SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, HERMAN SIREGAR,SH.MH, dan CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh dengan dibantu oleh NOVA HABIBIE,SH., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh M. TAUFIK THALIB,SH,
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

HERMAN SIREGAR,SH.MH

MUHAMMAD ALFI.S.USUP,SH.MH

CHRISTINE N. SUMURUNG,SH.MH

Panitera Pengganti

NOVA HABIBIE,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)